

PELAKSANAAN INSPEKSI *RAMP CHECK* ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL TIPE B WILAYAH UPT PPP MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Yeppy Setiawan^{1*}, Siti Marwiyah², Ernu Widodo³

^{1,2,3} Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email: yeppyforest90@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the Ramp Check inspections conducted by the Malang PPP Technical Implementation Unit (UPT) on public transport vehicles were in accordance with Road Traffic and Transportation Law No. 22 of 2009. As mandated by law, the main objective was to determine the extent to which these inspections ensured vehicle safety and roadworthiness. Problems with human resources, equipment, and inter-agency cooperation are some of the issues revealed by this study's examination. Government Regulation No. 79 of 2013 and Ministerial Regulation No. 132 of 2015 provide a clear legal basis; however, the analysis concludes that the implementation of inspections at Malang Type B Terminal is not ideal. This report further details the existing regulatory obstacles and offers suggestions on how to strengthen the inspection system. It concludes with recommendations on how to address issues with operational processes and law enforcement to improve regulatory compliance. The ultimate goal of this study is to help improve the Ramp Check system, which will result in safer roads and better public transport in Malang.

Keywords: Ramp Check Inspection; Public Transport; Vehicle Safety.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah inspeksi Ramp Check UPT PPP Malang terhadap kendaraan angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, tujuan utamanya adalah untuk menentukan seberapa baik pemeriksaan ini menjamin keselamatan dan kelaikan jalan kendaraan. Masalah dengan sumber daya manusia, peralatan, dan kerja sama lintas instansi adalah beberapa masalah yang terungkap oleh pemeriksaan studi ini. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri No. 132 Tahun 2015 merupakan landasan hukum yang jelas; meskipun demikian, analisis menyimpulkan bahwa pelaksanaan inspeksi yang ada di Terminal Tipe B Malang tidak ideal. Laporan ini selanjutnya merinci rintangan peraturan yang ada secara hukum dan menawarkan saran tentang cara memperkuat sistem inspeksi. Laporan ini diakhiri dengan saran tentang cara mengatasi masalah dengan proses operasional dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan peraturan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk membantu meningkatkan sistem Ramp Check, yang akan menghasilkan jalan yang lebih aman dan transportasi umum yang lebih baik di Malang.

Kata kunci: Inspeksi Ramp Check; Angkutan Umum; Keselamatan Kendaraan.

INTRODUCTION

Khususnya di wilayah metropolitan, transportasi umum sangat penting bagi tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Aksesibilitas, keselamatan, dan efisiensi transportasi umum berdampak langsung pada kapasitas mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di tingkat negara bagian dan federal. Untuk memastikan perjalanan yang aman dan kesejahteraan

seluruh pengguna jalan, angkutan umum, sebagai bagian dari sistem transportasi yang lebih besar, harus mematuhi peraturan keselamatan yang ketat.

Peraturan yang mengatur kelaikan jalan bagi mobil yang beroperasi di jalan raya telah diberlakukan oleh pemerintah karena pentingnya keselamatan transportasi umum. Inspeksi ramp check merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pengawasan; tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa bus dan kendaraan transportasi umum lainnya telah mematuhi semua persyaratan keselamatan yang relevan. Konsep keterbukaan dan pengawasan yang ketat harus mendasari undang-undang sektor publik yang sesuai, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Siti Marwiyah dalam "Perlindungan Hukum Merek Dagang Terkenal", terutama yang berkaitan dengan kelaikan jalan operasional dan keselamatan kendaraan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Marwiyah pada tahun 2010. Sebagai bagian dari pengujian ini, mekanik mencari masalah pada rem, ban, lampu, sistem kelistrikan kendaraan, dan hal-hal lain yang dapat membahayakan pengemudi atau penumpang. Kecelakaan yang disebabkan oleh mobil yang melaju di jalan raya karena masalah teknis dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan ini.

Persyaratan inspeksi ramp check di Indonesia diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demi keselamatan masyarakat, pemerintah telah mewajibkan semua kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum menjalani inspeksi laik jalan berkala. Selain itu, peraturan lebih lanjut mengenai inspeksi kendaraan angkutan umum di pelabuhan tertentu ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan.

Salah satu terminal yang berperan penting dalam membangun pengawasan angkutan umum di Jawa Timur adalah Terminal Tipe B Kawasan UPT PPP Malang. Untuk banyak rute antarkota, terminal ini merupakan tempat pemberhentian penting bagi kendaraan angkutan umum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan keselamatan operasional transportasi umum dengan melakukan inspeksi ramp check di terminal ini. Aturan inspeksi ramp check cukup jelas, tetapi terdapat banyak kendala dalam penerapannya. Peralatan pengujian yang tidak memadai, kurangnya inspektur yang berkualifikasi, dan komunikasi yang buruk antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam inspeksi merupakan masalah umum.

Keselamatan pengguna jalan dan kualitas layanan transportasi umum dipengaruhi oleh hambatan-hambatan ini, yang dapat memengaruhi efektivitas inspeksi ramp check. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inspeksi ramp check untuk angkutan umum di Terminal Tipe B Unit Pekerjaan Umum dan Perhubungan (UPT PPP) Malang. Selain menentukan tantangan inspeksi ramp check, penelitian ini akan memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan inspeksi terminal untuk kendaraan angkutan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban praktis guna meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi umum dengan mengevaluasi permasalahan tersebut dan berkontribusi pada peningkatan sistem pemantauan transportasi jalan di Indonesia. Literatur tentang topik implementasi kebijakan transportasi, pengawasan, dan regulasi hukum juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui penelitian ini.

MATERIAL AND METHODS

Teknik penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Aturan inspeksi ramp check, seperti Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2013, dikaji menggunakan metode perundang-undangan. Untuk memahami landasan teori penegakan hukum transportasi, diperlukan pendekatan konseptual.

Penelitian ini bertujuan untuk merinci pelaksanaan inspeksi ramp check di Terminal Tipe B Wilayah UPT PPP Malang dan mengusulkan solusi atas hambatan yang teridentifikasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif.

Peraturan perundang-undangan yang secara langsung berlaku pada situasi tersebut dianggap sebagai sumber hukum utama. Dokumen hukum sekunder, seperti buku ilmiah, artikel, dan jurnal, juga dipertimbangkan. Analisis kualitatif dengan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

Terakhir, dengan menggunakan analisis data sebagai landasan, diusulkan perubahan perundang-undangan untuk meningkatkan pelaksanaan inspeksi ramp check.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. Implementasi Pelaksanaan Inspeksi *Ramp Check* di Terminal Tipe B Wilayah UPT PPP Malang

Sebagai bagian dari mandatnya untuk meningkatkan keselamatan jalan di Indonesia, pemerintah telah memulai pemeriksaan kendaraan angkutan umum menggunakan ramp check. Karena meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di negara ini, terutama yang melibatkan angkutan umum, pemerintah telah menerapkan beberapa aturan untuk menjamin bahwa semua kendaraan di jalan mematuhi persyaratan keselamatan. Landasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan ramp check kendaraan angkutan umum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di antara terminal yang secara strategis penting untuk pengawasan dan pemeriksaan kendaraan angkutan umum adalah Terminal Tipe B di dalam Kawasan UPT PPP Malang. Kendaraan yang menggunakan terminal tersebut harus lulus pemeriksaan ini untuk membuktikan bahwa kendaraan tersebut aman untuk dikendarai dan memenuhi kode dalam hal spesifikasi teknis. Sejumlah tantangan menghambat efektivitas pemeriksaan ramp check di Terminal Tipe B Malang, meskipun diatur oleh undang-undang.

a) Implementasi Inspeksi *Ramp Check* Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009

Setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum wajib menjalani pemeriksaan laik jalan secara berkala, yang meliputi pemeriksaan administratif dan teknis, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal yang mengatur hal ini mengatur bahwa semua kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum wajib memenuhi persyaratan teknis tertentu, termasuk yang berkaitan dengan sistem rem, sistem kelistrikan, kondisi mesin, dan perlengkapan keselamatan lainnya.

Inspeksi ramp merupakan salah satu alat untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum telah memenuhi standar kelaikan jalan. Kendaraan harus menjalani inspeksi ramp check di terminal yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memverifikasi bahwa kendaraan tersebut laik jalan secara fisik. Rem, lampu, sistem kelistrikan, ban, dan emisi gas buang merupakan bagian dari pemeriksaan komprehensif

ini. Pengujian kendaraan angkutan umum diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013, oleh karena itu inspeksi ramp check dilakukan sesuai dengan peraturan ini. Terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan kendaraan pada inspeksi ramp check Terminal Tipe B Wilayah UPT PPP Malang, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang jelas tentang hal tersebut..

b) Kendala dalam Implementasi Inspeksi *Ramp Check*

Meskipun terdapat aturan dan regulasi yang mendukung inspeksi ramp check, masih banyak tantangan yang perlu diatasi agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Berikut adalah beberapa tantangan paling signifikan yang disoroti oleh penelitian ini:

1) Keterbatasan Alat Uji yang Memadai

Kurangnya peralatan uji yang tersedia untuk menentukan kelaikan jalan suatu kendaraan merupakan hambatan utama dalam melakukan inspeksi ramp check di Terminal Tipe B. Mayoritas peralatan uji yang saat ini beredar di pasaran masih manual dan tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kerusakan kendaraan yang lebih parah. Hal ini mengurangi efisiensi pemeriksaan dan mempersulit deteksi masalah pada sistem otomotif yang semakin rumit. Jika sistem pengawasan ingin berhasil, Freeman dan Rossi berpendapat bahwa fasilitas dan peralatan berkualitas tinggi sangat penting dalam kepolisian. (The Press of Oxford University, 2012). Peningkatan efisiensi dan presisi proses inspeksi dimungkinkan dengan bantuan peralatan uji modern yang berteknologi canggih. Oleh karena itu, untuk meningkatkan standar inspeksi ramp check di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, penting untuk meningkatkan dan memperoleh peralatan uji yang lebih modern.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan inspeksi ramp check terhambat oleh rendahnya jumlah tenaga kerja terampil. Akibat jumlah kendaraan yang sangat banyak, Terminal Tipe B di wilayah UPT PPP Malang tidak mampu menyediakan staf inspeksi yang memadai.

Inspeksi kendaraan yang kurang optimal juga merupakan konsekuensi dari kurangnya pelatihan teknis petugas di wilayah tersebut. Menurut buku Soerjono Soekanto, kualitas aparat penegak hukum merupakan faktor utama keberhasilan penegakan hukum (Soekanto, 1983). Akibatnya, para pengawas membutuhkan pelatihan berkelanjutan agar inspeksi ramp check lebih berhasil. Petugas membutuhkan pelatihan teknis yang mengajarkan mereka cara memeriksa kendaraan dan memberikan pemahaman yang kuat tentang peraturan perundang-undangan yang relevan.

3) Kurangnya Koordinasi Antar Instansi

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya kerja sama antara berbagai otoritas yang bertanggung jawab untuk memeriksa kendaraan di Terminal Tipe B selama inspeksi ramp check. Pengawasan yang tidak efektif merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang tumpang tindih akibat kurangnya koordinasi antar organisasi seperti UPT PPP, Dinas Perhubungan, dan kepolisian. Budaya yang mendorong dan menghargai kerja sama antara individu dan lembaga memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi, menurut Robbins dan Judge. Hak cipta dilindungi undang-undang (Robbins & Judge, 2019). Dalam hal ini, proses inspeksi dapat berjalan lebih efisien dan efektif jika pihak berwenang yang melakukan pemeriksaan ramp check bekerja sama lebih erat.

c) **Solusi Hukum untuk Mengatasi Kendala dalam Implementasi Inspeksi *Ramp Check***

Sejumlah solusi dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi saat melakukan inspeksi ramp check. Solusi tersebut meliputi:

1) Peningkatan Infrastruktur dan Pengadaan Alat Uji

Untuk menjamin efektivitas dan ketepatan prosedur inspeksi kendaraan, pemerintah harus membeli peralatan uji yang lebih mutakhir dan berbasis teknologi. Peningkatan kualitas inspeksi dan pengurangan risiko kecelakaan akibat mobil yang tidak laik jalan dapat dicapai melalui pengadaan peralatan uji yang lebih komprehensif dan canggih.

2) Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Manusia. Pelatihan berkelanjutan bagi petugas inspeksi sangat penting agar mereka dapat lebih mahir dalam memeriksa kendaraan. Keterampilan dalam mengenali kemungkinan kerusakan pada kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum, serta pengetahuan tentang peraturan yang relevan, harus menjadi bagian dari pelatihan ini.

3) Penguatan Koordinasi Antar Instansi

Agar inspeksi ramp check lebih berhasil, penting bagi otoritas yang melaksanakannya untuk bekerja sama lebih erat. Untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan di lapangan secara terkoordinasi, forum komunikasi antar otoritas terkait dapat diselenggarakan secara berkala.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Inspeksi Ramp Check di Terminal Tipe B Wilayah UPT PPP Malang dan Upaya Penegakan Hukum untuk Mengatasi Hambatan Tersebut

Agar kendaraan angkutan umum dapat beroperasi di jalan raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, inspeksi ramp check di Terminal Tipe B wilayah UPT PPP Malang merupakan hal yang penting. Tujuan inspeksi ini adalah untuk meningkatkan keselamatan transportasi, mengurangi kecelakaan, dan melindungi keselamatan penumpang. Meskipun demikian, inspeksi ramp check memiliki fungsi penting, tetapi masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitasnya di Terminal Tipe B Malang. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan dicari solusinya, seperti penegakan hukum yang lebih kuat.

a) Kendala dalam Pelaksanaan Inspeksi *Ramp Check*

Beberapa tantangan signifikan yang menghambat kinerja inspeksi ramp check di Terminal Tipe B wilayah UPT PPP Malang, antara lain:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kelangkaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang digunakan untuk inspeksi menjadi kendala utama. Terutama pada jam sibuk, terdapat kekurangan petugas lapangan yang sangat besar dibandingkan dengan volume

kendaraan yang perlu diperiksa. Selain itu, tidak semua petugas kepolisian memiliki pelatihan untuk memeriksa rem, sistem kelistrikan, dan emisi gas buang kendaraan secara menyeluruh. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kompetensi dan kompetensi aparat penegak hukum sangat penting bagi efektivitas kepolisian. Pada tahun 1983, Soekanto menyatakan bahwa kompetensi personel polisi yang memeriksa kendaraan sangat penting dalam hal ini. Ketidakmampuan petugas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan akurat selama pemeriksaan ramp check berkaitan langsung dengan kurangnya pelatihan yang memadai.

2) Keterbatasan Alat Uji dan Fasilitas

Tantangan lain dalam melakukan inspeksi ramp check adalah kurangnya peralatan dan ruang pengujian yang memadai. Peralatan pengujian yang digunakan saat ini sebagian besar manual dan ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu mengidentifikasi masalah teknis yang lebih rumit pada kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum. Misalnya, fasilitas yang tidak memadai sering kali menghambat kinerja optimal pengujian yang melibatkan emisi kendaraan dan sistem rem, yang membutuhkan peralatan pengujian canggih. Untuk mendukung efektivitas proses pengawasan, Freeman dan Rossi mengatakan bahwa fasilitas dan peralatan berkualitas tinggi yang digunakan oleh aparat penegak hukum sangat penting. diterbitkan pada tahun 2012 oleh Oxford University Press Akibatnya, akan sangat bermanfaat untuk memperoleh peralatan pengujian yang lebih mutakhir dan berbasis teknologi digital untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan pemeriksaan mobil yang digunakan untuk angkutan umum.

3) Rendahnya Kesadaran Hukum di Kalangan Pengemudi dan Operator Angkutan Umum

Tantangan besar lainnya dalam melakukan inspeksi ramp check adalah kurangnya pengetahuan umum tentang hukum di kalangan pengemudi dan penyedia transportasi umum. Akibatnya, banyak pengemudi dan operator

memilih untuk tidak melakukan inspeksi sama sekali atau mencari cara untuk menghindarinya karena mereka tidak merasa wajib melakukannya. Kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan teknis lebih mungkin terjadi pada mobil yang tidak lulus uji kelaikan jalan. Dalam bukunya "Why People Obey the Law," Tom R. Tyler berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap hukum dan reputasi penegakannya yang adil dan terbuka sangat penting bagi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya oleh Tyler (1990). Menurut buku Ernu Widodo "The Relevance of Civil Law and Common Law Systems," mekanisme pengawasan yang efisien dalam penerapan hukum sangat bergantung pada seberapa mengikat hukum tersebut dan seberapa ketat para pihak terkait mematuhi. (Menurut Widodo (2008). Pengemudi dan operator akan menghindari inspeksi ramp check jika mereka merasa prosesnya tidak adil atau tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi mereka. Hal ini menyoroti perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih kuat untuk meningkatkan pemahaman operator dan pengemudi tentang hukum

4) Lemahnya Koordinasi Antar Instansi yang Terlibat

Instansi, termasuk Dinas Perhubungan, kepolisian, dan Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum dan Perhubungan (UPT PPP), seringkali gagal berkoordinasi secara efektif dalam hal inspeksi ramp check. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan inspeksi diakibatkan oleh kurangnya koordinasi di antara banyak instansi, yang masing-masing bertanggung jawab atas serangkaian tugasnya sendiri. Hal ini menurunkan standar inspeksi kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum dan berkontribusi pada kurangnya pengawasan terpadu. Menurut Robbins dan Judge (2019), budaya kerja sama dan terkoordinasi antar instansi dan individu sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang (Robbins & Judge, 2019). Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan membangun sistem yang lebih terpadu, perlu ditingkatkan kerja sama antar otoritas terkait dalam melaksanakan inspeksi ramp check. Pelaksanaan inspeksi yang lebih baik dan

lebih cepat dimungkinkan dengan kerja sama yang lebih baik antar pemangku kepentingan terkait.

b) Upaya Penegakan Hukum untuk Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi permasalahan inspeksi ramp check di Terminal Tipe B, penegakan hukum yang kuat diperlukan. Sejumlah langkah yang dapat diupayakan oleh lembaga penegak hukum untuk mengatasi tantangan ini antara lain:

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan menyediakan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan guna mengatasi kekurangan petugas terampil. Kemahiran teknis dalam melakukan inspeksi kendaraan dan pemahaman terhadap peraturan terkait harus menjadi bagian dari pelatihan ini. Agar inspeksi lebih efisien, jumlah petugas pengawas yang ditempatkan di setiap pelabuhan perlu ditingkatkan.

2) Modernisasi Alat Uji dan Fasilitas

Pemerintah harus menyediakan dana untuk meningkatkan fasilitas dan peralatan pengujian yang digunakan untuk inspeksi ramp check. Memanfaatkan peralatan uji berbasis teknologi akan memungkinkan pengujian yang lebih menyeluruh terhadap situasi kendaraan yang lebih rumit dan meningkatkan efisiensi serta akurasi inspeksi. Hasilnya, pengawasan akan lebih efektif, dan kecelakaan akan lebih kecil kemungkinannya terjadi.

3) Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Sosialisasi

Edukasi yang lebih luas tentang pentingnya inspeksi ramp check diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan hukum di kalangan operator dan pengemudi angkutan umum. Keselamatan publik, pengemudi, dan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam edukasi ini. Untuk mencegah individu menghindari inspeksi, penegakan hukum yang ketat juga diperlukan.

4) Penguatan Koordinasi Antar Instansi

Instansi yang melakukan inspeksi ramp check perlu bekerja sama lebih erat. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membentuk tim pengawas

yang beranggotakan dari instansi terkait dan bertemu secara berkala untuk membahas setiap masalah yang mungkin timbul terkait pengawasan. Efisiensi dan efektivitas inspeksi ramp check dapat ditingkatkan melalui komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik.

CONCLUSIONS AND ADVICE

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang mengatur inspeksi ramp check angkutan umum sudah jelas, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor. Terminal Tipe B, Wilayah UPT PPP Malang, sebagai lokasi yang melayani pemeriksaan kendaraan angkutan umum, belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari simpulan yang telah penulis berikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1) Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya:

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan inspeksi ramp check, penting untuk memperbaiki fasilitas inspeksi seperti alat uji kendaraan yang lebih canggih dan meningkatkan infrastruktur di Terminal Tipe B. Selain itu, penambahan jumlah petugas yang terlatih serta pemberian pelatihan yang lebih komprehensif baik dari aspek teknis maupun hukum juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan.

2) Memperkuat Penegakan Hukum dan Sanksi:

Untuk mengatasi hambatan regulasi, disarankan untuk menyusun regulasi yang lebih jelas dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengatur teknis inspeksi secara lebih aplikatif di lapangan. Selain itu, penegakan sanksi harus dilakukan dengan lebih konsisten, agar kendaraan yang tidak lulus inspeksi tidak diizinkan beroperasi.

3) Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Koordinasi Lintas Instansi:

Peningkatan kesadaran hukum di kalangan operator angkutan umum sangat

penting. Kampanye publik dan pelatihan rutin mengenai pentingnya inspeksi kendaraan untuk keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan harus dilakukan. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara instansi terkait, seperti UPT PPP, Dinas Perhubungan, dan aparat penegak hukum, untuk memperlancar proses inspeksi dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

REFERENSI

- Freeman, J. & Rossi, M. (2012). *Measuring Law Enforcement Effectiveness*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gajah Mada University Press.
- Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.50>
- Mulyanto, D. (2015). *Keamanan dan Keselamatan Transportasi Jalan Raya*. Jurnal Transportasi Indonesia, 18(2), 45-56.
- Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. Yale University Press.
- Widodo, E. (2010). Relevansi Sistem Civil Law Dan Common Law Dalam Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(2), 120–128. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2971>